



**PERKEMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI
PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DPR,
DPD DAN DPRD SERTA SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH**

Kholifatul Maghfiroh, Lita Tyesta A.L.W., Retno Saraswati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: oliv.viana26@gmail.com

Abstrak

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk duduk dalam jabatan publik yang tersedia. Namun ternyata di dalam persyaratan yang diatur undang-undang, terdapat pembatasan bagi mantan narapidana seperti pada persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan mantan narapidana serta implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan mantan narapidana dimulai dari Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 51/PUU-XIV/2016 dan terakhir yaitu Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang menentukan syarat pencalonan mantan narapidana dikecualikan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik atau bagi mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu telah dimasukkannya ketentuan tersebut ke dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan pada undang-undang tentang pemilihan kepala daerah belum dilakukan perubahan mengenai syarat tersebut.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Syarat Pencalonan, Mantan Narapidana.

Abstract

Every citizen has the same right to participate in the public office available. However, in the provisions of the law, there are restrictions on ex-convicts as to the requirements of candidates for DPR, DPD and DPRD as well as candidates for regional heads and deputy regional heads. From this, the author intends to examine the progress of the Constitutional Court's decision on the terms of candidacy of ex-convicts and their implications for the Pemilihan Kepala Daerah in 2018. The method used in this study is the normative juridical with analytical descriptive research specification that is described to illustrate the problems exist using secondary data obtained from literature studies. Based on the results of the research, the development of the Constitutional Court decision on the candidacy of ex-convicts starts from Decision Number 14-17/PUU-V/2007, Decision Number 15/PUU-VI/2008, Decision Number 4/PUU-VII/2009, Decision Number 120/PUU-VII/2009, Decision Number 42/PUU-XIII/2015, Decision Number 51/PUU-XIV/2016 and the last of it s Decisions Number 71/PUU-XIV/2016 which determining the terms of the candidacy of ex-convicts excepted against the convicts who committed the crime of negligence and political crimes or for ex-convicts who has openly and honestly told the public that they are the ex-convicts. The implication of the decision of the Constitutional Court is that such provision has been included in Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017



tentang Calon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. While the law on the election of regional head has not been made changes regarding these requirements.

Keywords: Decision of the Constitutional Court, the Terms of Candidacy, Ex-Convict.

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan lembaga yang terbentuk sebagai salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi¹ dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, memiliki empat kewenangan yang salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif ini juga merupakan produk politik sehingga oleh karenanya bisa saja peraturan tersebut berisi hal-hal yang bertentangan dengan UUD atau konstitusi.² Dalam kaitan dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau sering disebut *judicial review*, MK dilandasi oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kemudian diatur kembali dalam produk turunannya, yakni Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pengujian undang-undang ini dilakukan MK berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang dalam hal ini merupakan warga negara yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.³ Hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional warga negara yang banyak dirugikan dengan adanya undang-undang tertentu adalah terkait dengan hak politik. Dalam UUD NRI Tahun 1945, hak politik telah diatur pada Pasal 28 yang menyatakan bahwa, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, dan dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Hak warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan (hak politik) yang dilindungi hukum internasional maupun hukum nasional adalah salah satu hak yang penting untuk menjamin masyarakat bisa berpartisipasi mengisi

¹ Mahkamah Konstitusi, 2015, “Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI”, diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11767#.WTT0YoyGPIU> pada tanggal 26 September 2017 Pukul 13.12 WIB.

² Sunarto, “Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 45 Nomor 2, April 2016, hlm. 162.

³ Lihat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

demokrasi. Pada dasarnya semua masyarakat, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, punya hak yang sama untuk duduk dalam jabatan publik yang tersedia. Namun ternyata di dalam persyaratan yang diatur undang-undang, terdapat pembatasan bagi mantan narapidana.

Salah satu pembatasan bagi mantan narapidana dapat dilihat pada Pasal 169 huruf p Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan salah satu syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Syarat tersebut juga terdapat dalam persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam perkembangan, ketentuan mengenai hak politik mantan narapidana ini diujikan konstitusionalitasnya di MK dan telah beberapa kali diputus dengan beberapa putusan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, mulai dari Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007, Putusan MK No. 15/PUU-VI/2008, Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 120/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015, Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 dan yang terbaru yaitu Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016. Hal ini berarti pembatasan bagi mantan narapidana

untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang dipilih (*elected officials*) tetap ada namun terdapat syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan MK tersebut.

Melihat terdapat banyaknya putusan MK yang telah memutuskan mengenai persyaratan bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, penulis ingin membahas bagaimana perkembangan putusan MK tersebut dan implikasinya terhadap pemilihan umum tahun 2018 mendatang dalam sebuah naskah skripsi yang berjudul “Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁴ Dalam hal ini dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait perkembangan putusan MK mengenai pencalonan mantan narapidana sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD serta sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah serta implikasinya.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), hlm 57.

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis yang dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik memperoleh data melalui penelaahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumentasi resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁶ Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh penelitian dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.⁷

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran

mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana

Pembatasan hak terhadap mantan narapidana yang dicantumkan di dalam undang-undang ini menimbulkan permohonan *judicial review* kepada MK sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Permohonan pengujian terhadap pasal yang menyangkut dengan syarat “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” ini telah sering dimohonkan kepada MK. MK yang bertugas dan berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi⁹ dalam menjatuhkan putusan pun mengalami perkembangan dari sisi amar putusan sejak awal dimohonkan pada tahun 2007. Berikut perkembangan putusan

⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Buku, 2003), hlm. 36.

⁶ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 65.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 50.

⁹ Retno Saraswati, “Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan Dalam Pemiluakada”, dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 40 Nomor 2, 2011, hlm.199.

MK mengenai pencalonan mantan narapidana yaitu:

1. Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007

Permohonan No. 14/PUU-V/2007 dan Permohonan No. 17/PUU-V/2007 memiliki pengujian yang substansinya sama dengan pokok permasalahan yaitu, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih” untuk menjadi:

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [Pasal 58 huruf f UU Pemd],
- Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 6 huruf t UU Pilpres],
- Hakim Konstitusi [Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK],
- Hakim Agung [Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA], dan
- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 13 huruf g UU BPK]

Sehingga hakim memutuskan penggabungan putusan kedua permohonan tersebut ke dalam satu naskah putusan. Pemohon merasa telah terdiskriminasi dan kehilangan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta memperoleh perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Menurut pemohon, dengan telah selesai dijalannya hukuman tersebut oleh Pemohon, maka Pemohon adalah orang bebas yang mempunyai hak-hak dan kesempatan yang sama dan sejajar dengan warga negara Indonesia lainnya baik di dalam hukum maupun pemerintahan.

Putusan yang diberikan oleh MK terhadap pokok permasalahan tersebut yaitu permohonan ditolak. Namun dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa pasal-pasal yang diujikan tersebut “konstitusional bersyarat”, yaitu menyatakan bahwa pasal *a quo* tersebut tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat-syarat yang ditetapkan oleh MK. MK berpandangan bahwa pasal *a quo* dapat dipandang memenuhi tuntutan objektif bagi penentuan persyaratan untuk menduduki suatu jabatan publik dan karenanya konstitusional hanya jika:

- a. Rumusan dalam pasal *a quo* tersebut tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*), meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Rumusan dalam pasal *a quo* tersebut tidak mencakup kejahatan politik.

Dalam menentukan kedua syarat tersebut, MK berpendapat bahwa kejahatan yang disebabkan karena kealpaan ringan (*culpa levis*) sesungguhnya tidak terkandung unsur niat jahat (*mens rea*). Oleh karena itu, orang yang dipidana karena kealpaannya pada hakikatnya bukanlah orang yang jahat. Sedangkan pertimbangan yang diberikan MK terhadap syarat ke dua yang mengecualikan kejahatan politik kedalam pemahanan pasal *a quo* yaitu kejahatan karena alasan politik dalam hubungan ini terbatas pada perbuatan yang sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau sikap politik (*politieke overtuiging*) sebagai tindak pidana semata-mata karena berbeda dengan pandangan

politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa. Sehingga apabila pasal *a quo* juga mencakup kejahatan politik, maka hal ini mengandung unsur diskriminasi terhadap pandangan politik yang dianut seseorang.

Penjatuhan putusan tersebut di atas, di dalamnya terdapat seorang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu: Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar yang menyatakan bahwa, syarat dalam pasal *a quo* menurut argumentasi Pemerintah dan DPR, serta juga pertimbangan MK, cenderung memahami pasal *a quo* tersebut sebagai pertimbangan moral demi kredibilitas seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang sangat ditonjolkan. Padahal pertimbangan moral dan demi kredibilitas masih bersifat hipotetis tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang disebabkan oleh inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan klausula serupa sebagai persyaratan untuk menduduki berbagai jabatan publik di negeri ini. Ketidakkonsistenan dan penggunaan standar moral yang ganda akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, yang berarti bahwa undang-undang yang memuat materi muatan yang demikian bertentangan dengan konstitusi.

2. Putusan MK Nomor 15/PUU-VI/2008

Permohonan No. 15/PUU-VI/2008 menguji Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pemohon berpendapat

bahwa pengecualian yang terdapat dalam Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 yaitu kealpaan ringan dan tindak pidana karena alasan politik, yang digunakan dalam konteks untuk menentukan standar moral tertentu, kriterianya menjadi tidak jelas karena tidak ada hipotesa yang dapat menentukan bahwa mantan narapidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun atau karena kealpaannya melakukan tindak pidana, memenuhi standar moral tertentu sehingga berhak dipilih dalam Pemilu. Serta seseorang yang telah selesai menjalani hukuman, hak pilihnya dipulihkan kembali menurut prinsip yang berlaku umum, pencabutan hak dipilih dan hak untuk memilih harus dilakukan oleh pengadilan melalui putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Permohonan ini ditolak oleh MK dengan menyatakan bahwa Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 *mutatis mutandis* berlaku pada permohonan ini. MK berpendapat bahwa tidak terdapat argumentasi yang secara substansial baru dalam dalil-dalil yang diajukan pemohon dan pada dasarnya pemohon hanya mengulangi keterangan para ahli yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonan No. 14-17/PUU-V/2007 yang sudah dipertimbangkan oleh MK sebelumnya.

3. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009

Permohonan No. 4/PUU-VII/2009 menguji Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemda. Pemohon berpendapat bahwa rumusan pasal *a quo* tersebut merugikan secara kongkrit kepentingan hukum pemohon yang berkeinginan untuk turut serta berpartisipasi membangun negeri dalam pemerintahan secara formal.

Permohonan pemohon ini dikabulkan untuk sebagian oleh MK dengan menyatakan bahwa pasal *a quo* tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat artinya pasal *a quo* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
- berlaku *terbatas jangka* waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
- dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Persyaratan dalam pasal *a quo* tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), karena terkait dengan pemilu dalam hal mana secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*). Selain itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya perlu ada ketentuan bahwa mantan narapidana harus menjelaskan secara terbuka kepada

publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat juga dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara. Dipilihnya jangka waktu 5 tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilu di Indonesia, Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana penjara 5 tahun /lebih.”

4. Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009

Permohonan No. 120/PUU-VII/2009 yang menguji Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda dimohonkan kembali oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., yang merupakan calon Bupati Bengkulu Selatan yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai calon terpilih dalam Pemilukada Bengkulu Selatan Tahun 2008 namun dibatalkan kemenangannya oleh Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008 atas dasar berlakunya pasal *a quo*.

Permohonan ini diajukan untuk memohonkan kembali ketentuan atau norma dalam undang-undang yang sudah dinyatakan *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional* oleh putusan MK karena dalam pelaksanaannya ditafsirkan berbeda dengan apa yang telah diputuskan MK, setidaknya yang secara konkret dialami



oleh pemohon, yaitu pemohon merasa telah memenuhi empat persyaratan dalam putusan terakhir No. 4/PUU-VII/2009 sehingga seharusnya dapat dikecualikan dari penerapan pasal *a quo* atau dengan kata lain pemohon dikecualikan dari sifat *erga omnes* putusan pengujian undang-undang.

MK memutus permohonan ini tidak dapat diterima. Karena konstitusionalitas pasal yang dimohonkan pengujian *in casu* Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 pun sudah final dan mengikat yakni tetap konstitusional sepanjang dimaknai sebagaimana Putusan No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Dengan demikian, permohonan yang soalkan konstitusionalitas pasal *a quo* menjadi kehilangan relevansinya karena meskipun menggunakan alasan konstitusional yang berbeda tetapi MK tidak menemukan alasan hukum yang tepat untuk menguji kembali konstitusionalitas pasal *a quo*. Sehingga menurut MK, substansi permohonan beserta alasan-alasan atas pengujian terhadap pasal *a quo* sama dengan permohonan yang telah diputus dalam Perkara No. 4/PUUVII/2009.

Terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) tetapi pendapat sama (*concurring opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Achmad Sodiki serta terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi dalam putusan ini. Alasan berbeda yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki yaitu mengenai pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Bengkulu Selatan jika

berdasarkan syarat administratif lama, ketentuan hukum Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, dan menurut Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 adalah sah/konstitusional jika dan hanya jika (*if and only if*) dilaksanakan sebelum tanggal 24 Maret 2009, sebagai batas akhir berlakunya syarat administratif tersebut (yaitu tanggal Putusan No. 4/PUU-VII/2009). Namun kenyataannya pemungutan suara ulang tidak bisa dilaksanakan karena alasan biaya. Dari keadaan ini, jika KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menyelenggarakan Pemilukada, maka siapa saja yang memenuhi persyaratan administratif sebagai calon kepala daerah *vide* Putusan 4/PUU-VII/2009, di antara banyak persyaratan Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004, termasuk pemohon, dapat mengikuti pemungutan suara ulang. Jika tidak, maka akan terjadi pemasangan hak asasi yang bersangkutan atas dasar persyaratan administrasi yang sudah tidak berlaku.

Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi yaitu terkait belum dilaksanakannya Putusan MK atas Perkara Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah bukan karena tindakan hukum dari pemohon melainkan lebih merupakan persoalan atau wewenang dari pelaksana undang-undang. Dengan kata lain, siapa pun termasuk pemohon tidak boleh dirugikan oleh tindakan pelaksana undang-undang yang belum melaksanakan Putusan MK. Tugas konstitusional MK

adalah sebatas memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang diajukan di hadapan MK, pelaksanaan dari Putusan Mahkamah bukan lagi wewenang MK. Selain itu, terkait dengan pemungutan suara, siapapun WNI yang menjadi calon Kepala Daerah yang telah memenuhi semua persyaratan perundang-undangan termasuk persyaratan administratif yang berkenaan dengan persyaratan pasal *a quo* sesuai dengan Putusan Mahkamah No. 14-17/PUU-V/2007 juncto Putusan No. 4/PUU-VII/2009, boleh mengikuti pemungutan suara ulang atau Pemilukada di daerahnya di mana pun di wilayah hukum Republik Indonesia. Sehingga Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi berpendapat permohonan pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

5. Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015

Judicial review terhadap syarat pencalonan mantan narapidana selanjutnya yaitu permohonan No. 42/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang. Pasal *a quo* bertabrakan dengan penjelasannya dan secara formil tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana Pasal *a quo* tersebut menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi

pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memperbolehkan calon seorang mantan narapidana dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Putusan MK 4/PUU-VII/2009.

MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. MK Menyatakan bahwa pasal *a quo* beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

MK berpendapat ketentuan pasal *a quo* merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal *a quo* tersebut menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, terkait dengan pasal *a quo* yang bertentangan dengan

penjelasannya, pendapat MK yaitu walaupun dalam Putusan No. 4/PUUVII/2009 diatur syarat tersebut, namun ketentuan tersebut tidak diatur dalam norma dalam pasal *a quo* melainkan diatur dalam penjelasannya. Padahal penjelasan pasal dari satu undang-undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Hal ini berdasarkan Putusan MK No. 005/PUU-III/2005 *juncto* Putusan MK No. 011/PUU-III/2005.

Terhadap putusan MK ini, terdapat tiga orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat bahwa terhadap keempat syarat yang termuat dalam Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 telah dijadikan dasar pertimbangan MK dalam putusan No. 26/PHPU.D-X/2012 menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dul Musrid, telah memenuhi Putusan Mahkamah No. 4/PUU-VII/2009 tersebut, sehingga dapat menjadi Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu juga digunakan dalam Putusan Mahkamah No. 79/PUU-X/2012. Dari hal tersebut maka telah jelas dan terang benderang bahwa keempat syarat yang tercantum dalam Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 tersebut, berlaku secara kumulatif dan telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dengan melakukan perubahan undang-undang dan

menempatkannya dalam penjelasan pasal sehingga pasal *a quo* tersebut dapat ditafsirkan lain selain sesuai dengan Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 tersebut, karena Putusan Mahkamah telah memberikan jalan keluar, yaitu memberi kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected officials*). Di sini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat seharusnya MK menolak permohonan pemohon.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat bahwa belum ada alasan-alasan yang secara konstitusional bersifat fundamental yang karenanya lahir kebutuhan bagi MK untuk mengubah pendiriannya dengan melihat putusan-putusan sebelumnya. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut pasal *a quo*, MK seharusnya menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

6. Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016

Permohonan *judicial review* mengenai syarat tidak pernah dipenjara selanjutnya yaitu permohonan No. 51/PUU-XIV/2016. Namun permohonan ini diajukan terhadap undang-undang khusus yaitu menguji Pasal 67 ayat (2) huruf g UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemohon berpendapat bahwa keringanan syarat bagi mantan terpidana yang terdapat dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 tidak dapat diberlakukan dalam Pemilihan

Serentak di Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2017, karena masih memberlakukan pasal *a quo*. Sehingga perbedaan kedudukan antara warga negara didalam hukum dan pemerintahan antara di wilayah Provinsi Aceh dengan di wilayah provinsi lainnya.

MK memutus permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, beralasan menurut hukum. Terhadap substansi permohonan *a quo*, MK sesungguhnya telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015. Walaupun undang-undang yang diuji berbeda dengan perkara *a quo*, namun oleh karena yang diuji substansinya sama, yakni mengenai tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, maka pertimbangan hukum dalam Putusan No. 42/PUU-XIII/2015 tersebut dengan sendirinya menjadi pertimbangan putusan ini.

Sehubungan dalam putusan Mahkamah No. 42/PUU-XIII/2015 terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari tiga orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Oleh karena itu pendapat berbeda ketiga Hakim Konstitusi

dimaksud juga berlaku terhadap permohonan *a quo*.

7. Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016

Permohonan untuk menguji pasal terkait dengan syarat pencalonan mantan narapidana selanjutnya yaitu permohonan No. 71/PUU-XIV/2016 yang menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang. Pemohon berpendapat bahwa pasal *a quo* telah memperluas cakupan tindak pidana, yang semula dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih, diubah menjadi seluruh tindak pidana, juga mencakup seluruh perbuatan tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat secara luas, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusional seseorang untuk dipilih, termasuk pemohon, yang bermuara pada persaingan tidak sehat dan tidak fair.

Permohonan ini dikabulkan untuk sebagian oleh MK dengan menyatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dengan dimaknai pasal *a quo*: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun/lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana

politik atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pertimbangan yang diberikan MK menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak memuat ancaman pidana minimum yang dijadikan sebagai pijakan, sehingga dimaknai mencakup semua jenis tindak pidana, dan semua jenis pidana sepanjang sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal itu tentu tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Namun tetap harus ada standar moral tertentu dibutuhkan dalam pengisian jabatan-jabatan publik. Sehingga MK mendasarkan putusannya berdasarkan Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015, sedangkan frasa “atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” tetap berlaku.

B. Implikasi Putusan MK Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

Pada dasarnya putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.¹⁰ Sifat final dalam putusan MK dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum

mengikat (*final and binding*). Sifat putusan Mahkamah konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*).¹¹ Oleh karena itu setiap putusannya haruslah didasari nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger nilai-nilai keadilan.¹² Menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan UUD atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang. Putusan *erga omnes* dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*) atau dapat dikatakan setara dengan undang-undang. Artinya putusan-putusan MK atas pengujian suatu undang-undang merupakan konstitusi baru yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga selain berimplikasi pada posisi yuridis Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

¹¹ Fadel, “Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia”, (Makassar: Universitas Hassanuddin, 2012), hlm. 19.

¹² Mariyadi Faqih, “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat”, (Jakarta: Sekertariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 114.

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasca putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 juga mempengaruhi persyaratan bagi pengisian berbagai jabatan publik lainnya.

Wujud implikasi setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 yaitu tidak berakunya lagi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Pernyataan tidak berlakunya pasal tersebut terdapat pengecualian yaitu sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana

dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa” atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dengan diputusnya putusan MK tersebut sampai sekarang implikasi terhadap undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah belum ada perubahan maupun belum ada undang-undang baru yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah tersebut.

Persyaratan terkait pencalonan mantan narapidana ini juga diterapkan pada pilkada serentak tahun 2018. Walaupun belum ada perubahan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah mengenai syarat mantan narapidana ini, namun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menindaklanjuti putusan tersebut dengan norma pada huruf f, huruf f1, huruf g dan huruf h Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 15/2017) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

.....

- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- f1. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 2. terpidana karena alasan politik; atau
 3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
- g. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- h. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Aturan di atas mengelompokkan tiga bagian persyaratan sesuai status mantan terpidana. Antara lain bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara, mantan narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat lima tahun sebelum jadwal pendaftaran, serta mantan narapidana yang telah selesai menjalani penjara tetapi belum melampaui paling singkat lima tahun. Persyaratan tersebut adalah sebagai mekanisme yang wajar dan memungkinkan pemilihan berlangsung secara cermat dan menghasilkan pemilihan pemimpin yang terpercaya.¹³

IV. KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan syarat pencalonan mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) yang berbunyi, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yaitu pertama, MK mengecualikan syarat tersebut terhadap tindak pidana kealpaan (*culpa levis*) dan kejahatan politik dalam Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan MK No. 15/PUU-VI/2008. Kemudian dalam Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 120/PUU-VII/2009, MK menentukan beberapa syarat yaitu: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Selanjutnya dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, MK menyatakan syarat tersebut dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan

¹³ Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 167.

kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dan putusan MK yang terakhir terkait syarat tersebut yaitu Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 yang menentukan syarat tersebut dikecualikan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

2. Implikasi Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 yang merupakan putusan terakhir mengenai syarat pencalonan mantan narapidana yaitu telah dimasukkannya ketentuan dalam putusan MK tersebut ke dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan pada undang-undang tentang pemilihan kepala daerah belum dilakukan perubahan mengenai syarat tersebut. Hal ini mengingat keterbatasan waktu karena ketentuan peraturan ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2018.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, H. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Aziz, M. Noor, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

Gaffar, Janedjri M., *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

_____, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

Gultom, Lodewijk, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia (Suatu Kajian Dari Aspek Tugas dan Wewenangnya)*, (Bandung: CV. Utomo, 2007).

Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Buku, 2003).

Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003).

Peraturan Perundang-Undangan



- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Artikel, Jurnal, Makalah dan Laporan

Asy'ari, Syukri, dkk., "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

Fadel, "Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia." (Makassar: Universitas Hassanuddin, 2012).

Faqih, Mariyadi, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat." (Jakarta: Sekertariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Gaffar, Janedjri M., "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 1, Maret 2013, halaman 001-032.

Kapitan, Rian Van Frits, "Kekuatan Mengikat Putusan *Constitutional Review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 44 Nomor 4, 2015, halaman 513.

Rahayu, "Dampak Globalisasi Terhadap Perkembangan Kesadaran Penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 39 Nomor 4, Desember 2010, halaman 310.

Saraswati, Retno, "Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan Dalam Pemilukada." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 40 Nomor 2, 2011, halaman 196-201.

Satya J. A. P, Ganda Surya, "Membangun Politik Hukum Pemilu Yang Demokratis Dengan Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 43 Nomor 2, April 2014, halaman 199.

Internet

Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018,



diambi dari
[http://www.kpu.go.id/index.php/
post/categories/MTE/pengumun
an](http://www.kpu.go.id/index.php/post/categories/MTE/pengumuman) pada 25 Februari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,
diakses dari
<https://kbbi.web.id/narapidana>,
pada tanggal 29 Januari 2018.

Mahkamah Konstitusi, 2015, "Latar
Belakang Pembentukan
Mahkamah Konstitusi RI."
diakses dari
[http://www.mahkamahkonstitusi
.go.id/index.php?page=web.Beri
ta&id=11767#.WTT0YoyGPIU](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11767#.WTT0YoyGPIU)
pada tanggal 26 September
2017.

Mahkamah Konstitusi RI,
"Peradilan." diakses dari
[http://www.mahkamahkonstitusi
.go.id/index.php?page=web.Mah
kamah&menu=2](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Mahkamah&menu=2) pada tanggal
29 September 2017.